

LAMPIRAN III

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-080/DIR/KPEI/0925

Tanggal : 26 September 2025

KETENTUAN PENATAUSAHAAN DAN PENGGUNAAN REKENING DALAM PENYELENGGARAAN *TRI-PARTY AGENT* TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT*

I. Akses Rekening

- I.1. KPEI membentuk rekening yang dapat digunakan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam rangka mendukung pelaksanaan Transaksi Repo.
- I.2. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* diberikan hak untuk mengakses rekening dalam ketentuan Angka I.1. setelah mendapatkan Surat Persetujuan Prinsip dan dipenuhinya seluruh persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.3. Hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.2. diberikan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* untuk mengakses rekening atas nama Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan.
- I.4. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dapat mengakses rekening melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.5. Setiap akses terhadap rekening sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.4. menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.6. KPEI dapat mencabut hak akses rekening Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang terdapat di KPEI dalam hal:
 - I.6.1. adanya perintah dari Otoritas Yang Berwenang sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - I.6.2. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* mendapatkan sanksi dari KPEI berdasarkan *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pengenaan Sanksi; dan/atau
 - I.6.3. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

II. Tipe Rekening

- II.1. Rekening sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1. yang dapat diakses oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* berupa Rekening Marjin.

III. Identifikasi Rekening

- III.1 Setiap rekening Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* diberikan kode identifikasi rekening yang terdiri dari deret kombinasi angka (x-xxx-xxxx-xx-xx) dengan rincian sebagai berikut:

III.1.1. pada deret pertama terdapat 1 (satu) angka, menunjukkan kode identifikasi KPEI di BI-RTGS dan BI-SSSS;

III.1.2. pada deret kedua terdapat 3 (tiga) angka, menunjukkan kode identifikasi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;

III.1.3. pada deret ketiga terdapat 4 (empat) angka, menunjukkan kode identifikasi Nasabah;

III.1.4. pada deret keempat terdapat 2 (dua) angka, menunjukkan kode identifikasi tipe rekening; dan

III.1.5. pada deret kelima terdapat 2 (dua) angka adalah angka acak (*unique number*).

- III.2 Kode identifikasi tipe rekening sebagaimana dimaksud ketentuan Angka III.1. untuk rekening Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* adalah sebagai berikut:

III.2.1. kode (04) untuk Rekening Marjin.

IV. Instruksi Pemindahan Dana dan Surat Berharga Negara sebagai Marjin

- IV.1. Setiap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dapat memberikan instruksi pemindahan Marjin dari dan/atau ke Rekening Marjin dan/atau Rekening Operasional melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada Hari Operasional TPA.

- IV.2. Instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1. meliputi:
- IV.2.1 pemindahan dana dan/atau Surat Berharga Negara dari Rekening Marjin Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai Pembeli Repo ke rekening KPEI untuk Mekanisme *Block*;
 - IV.2.2 pemindahan dana dan/atau Surat Berharga Negara dari Rekening Marjin ke Rekening Operasional Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* di BI-RTGS atau BI-SSSS; dan/atau
 - IV.2.3 pemindahan dana dan/atau Surat Berharga Negara dari Rekening Operasional ke Rekening Marjin Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan melalui Fasilitas Triparty Repo.
- IV.3. Seluruh pelaksanaan instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1. dan Angka IV.2. menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- IV.4. Instruksi-instruksi yang diberikan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tercatat pada sistem yang disediakan oleh KPEI dan menjadi bukti yang sah serta mengikat bagi KPEI dan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- IV.5. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak dapat membatalkan atau mengubah instruksi yang telah dikonfirmasi oleh lawan Transaksi Repo dan diproses oleh sistem yang disediakan oleh KPEI dan yang telah diteruskan pada sistem Bank Indonesia.
- IV.6. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib memberikan kuasa dan wewenang kepada KPEI dalam rangka pelaksanaan instruksi-instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.2.
- IV.7. KPEI dapat menetapkan validasi atau pembatasan atas pelaksanaan instruksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sesuai dengan kecukupan Marjin dan/atau kebutuhan penyelesaian Transaksi Repo atau ketentuan KPEI.
- IV.8. KPEI berhak untuk menunda dan/atau menolak instruksi yang diberikan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam hal KPEI mendapatkan permohonan dan/atau perintah dari instansi atau Otoritas Yang Berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV.9. Atas penundaan dan/atau penolakan instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.8., KPEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* segera setelah diterimanya perintah dari instansi atau Otoritas Yang Berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- IV.10. Bahwa atas penolakan atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.8., Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* membebaskan dan melepaskan KPEI, afiliasi, pejabat, dan/atau karyawannya dari dan terhadap segala klaim, tanggung jawab, tuntutan, ganti rugi, dan/atau gugatan hukum yang timbul dari pihak manapun, termasuk Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan.
- IV.11. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan kesalahan pengiriman dana ke rekening milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* lain, nomor rekening tujuan tidak terdaftar pada sistem KPEI, atau status rekening tidak aktif pada sistem KPEI, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang melakukan kesalahan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPEI melalui media elektronik dalam jangka waktu paling lambat pukul 12.00 WIB di Hari Operasional TPA berikutnya (T+1) sejak terjadinya kesalahan pengiriman dana.
- IV.12. KPEI melakukan penelaahan dan komunikasi kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* lain setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.11. untuk melakukan rekonsiliasi dan pemindahan dana ke rekening yang sesuai dengan bukti yang telah disampaikan.
- IV.13. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan pengiriman pemindahan dana ke rekening milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* lain, nomor rekening tujuan tidak terdaftar pada sistem KPEI, atau status rekening tidak aktif pada sistem KPEI, KPEI akan mengembalikan dana kepada pengirim paling lambat 1 (satu) Hari Operasional TPA berikutnya (T+1) sejak diterimanya pemberitahuan kesalahan pengiriman dana oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* kepada KPEI.
- IV.14. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan kesalahan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.13., KPEI akan melakukan pengembalian dana dengan menggunakan instruksi khusus melalui rekening operasional KPEI.

V. Catatan Rekening

- V.1. KPEI membuat dan menyediakan catatan terkait dengan *balance* di dalam rekening Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- V.2. Apabila terdapat perbedaan antara catatan KPEI dengan catatan yang dibuat oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, catatan yang dibuat oleh KPEI merupakan catatan yang benar dan alat bukti yang sah serta mengikat Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- V.3. KPEI berwenang untuk menentukan periode jangka waktu catatan rekening Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang tersedia bagi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

VI. Pemblokiran

VI.1. KPEI berwenang untuk melakukan pemblokiran rekening Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam hal:

VI.1.1. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dijatuhkan sanksi penghentian akses pada Fasilitas Triparty Repo oleh KPEI; dan/atau

VI.1.2. terdapat indikasi dan/atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sehubungan dengan sumber dana dan/atau surat berharga, baik sebagian maupun seluruhnya, yang terdapat dalam rekening Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* berdasarkan perintah dari Otoritas Yang Berwenang.

VI.2. KPEI berwenang untuk melakukan penutupan Rekening Marjin Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan dicabut keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.